

BAB II

GAMBARAN UMUM


2.1. Gambaran Umum Kabupaten Tegal

Penjelasan terkait gambaran umum Kabupaten Tegal oleh peneliti untuk memberikan informasi secara mendetail terkait lokasi penelitian dan aspek lainnya yang menjadi fokus pada penelitian ini. Data yang disajikan pada gambaran umum di bawah ini menggunakan data terbaru dari berbagai sumber yang relevan mengenai Kabupaten Tegal.

2.1.1. Karakteristik Wilayah

2.1.1.1. Kondisi Geografis

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Tegal



Sumber: www.tegalkab.go.id, 2017

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten yang secara geografis terletak di Propinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 878,79 km² yang berupa daratan dan lautan seluas 121,50 km². Secara administrasi, wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 18 wilayah Kecamatan, 6 Kelurahan, dan 281 Desa.

Secara geografis, Kabupaten Tegal terletak pada posisi 108⁰ 57' 6" - 109⁰ 21' 30" Bujur Timur dan 6⁰ 50' 41" - 7⁰ 15' 30" Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kota Tegal dan Laut Jawa
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Pemalang
- c. Sebelah Selatan: Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Brebes

2.1.2. Aspek Demografis

Tabel 2.1
Tingkat Kepadatan Penduduk Tahun 2013-2015

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
010	Margasari	86,84	95.685	1102
020	Bumijawa	88,55	84.415	953
030	Bojong	58,52	61.981	1059
040	Balapulang	74,91	81.915	1094
050	Pagerbarang	43,00	52.606	1223
060	Lebaksiu	40,95	83.843	2047
070	Jatinegara	79,62	54.063	679
080	Kedungbanteng	87,62	40.387	461
090	Pangkah	35,51	100.753	2837
100	Slawi	13,63	71.348	5235
110	Dukuhwaru	26,58	59.453	1991
120	Adiwerna	23,86	119.595	6052
130	Dukuhturi	17,48	88.912	5089
140	Talang	18,37	100.780	5252
150	Tarub	26,82	77.945	2906
160	Kramat	38,49	109.453	2844
170	Suradadi	55,73	81.518	1463
180	Warureja	62,31	60.239	967
	Jumlah	878,79	1.424.891	1621,00
	Tahun 2014	878,79	1.420.106	1616,00
	Tahun 2013	878,79	1.414.983	1610,00

Sumber: Kabupaten Tegal Dalam Angka 2016

Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Tegal mengalami pertumbuhan sebesar 0,34 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Tegal tahun 2015 mencapai 1.621 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Adiwerna dengan kepadatan sebesar 6.054 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kedungbanteng yaitu sebesar 461 jiwa/km².

2.1.3. Aspek Sosial Ekonomi

2.1.3.1. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Tabel 2.2
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Tegal Tahun 2013-2015

Karakteristik	Tahun		
	2013	2014	2015
TPAK (%)	62,75	63,65	60,91
TKK (%)	93,07	91,53	90,48
TPT (%)	6,93	8,47	9,52

Sumber: Kabupaten Tegal Dalam Angka 2016

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2015 cenderung menurun yaitu 60,91% dibandingkan dengan TPAK tahun 2013 (62,75%) dan tahun 2014 (63,65%). Hal ini dikarenakan tingkat kesempatan kerja (TKK) Kabupaten Tegal pada tahun 2015 yang juga menurun yaitu hanya 90,48% jika dibandingkan dengan tahun 2014 91,53% dan tahun 2013 yang mencapai angka 93,07%. Sehingga menyebabkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2015 juga meningkat yaitu 9,52%. Hal ini menunjukkan bahwa menurunnya angka kesempatan kerja dapat mempengaruhi angka partisipasi angkatan kerja dan angka pengangguran.

2.1.3.2. Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2015 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 yaitu sebesar 5,45 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2014) yaitu sebesar 5,03 persen. Adapun Angka Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 sebesar 19.990.819,93 juta rupiah dan Atas Harga Berlaku mencapai 25.577.284,21 juta rupiah. Rincian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tegal oleh 17 sektor disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
PDRB Kabupaten Tegal Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2013-2015

No.	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.468.079,63	3.562.986,14	3.869.869,62
2.	Pertambangan dan Penggalian	794.613,80	965.944,03	1.138.617,76
3.	Industri Pengolahan	6.556.993,43	7.561.988,77	8.496.555,92
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	14.172,17	15.003,50	15.516,37
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.004,16	9.634,63	9.922,55
6.	Konstruksi	1.557.777,79	1.757.421,40	1.935.916,03
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.423.526,04	3.687.696,94	3.999.444,07
8.	Transportasi dan Pergudangan	512.243,17	597.093,65	673.981,93
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	843.799,13	947.998,75	1.069.660,33
10.	Informasi dan Komunikasi	553.765,22	600.478,85	645.062,14
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	489.698,89	530.164,97	593.103,79
12.	Real Estate	331.638,13	370.106,44	409.786,78
13.	Jasa Perusahaan	80.845,19	90.163,90	103.454,47
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	497.798,49	534.057,68	583.200,27
15.	Jasa Pendidikan	1.032.184,00	1.183.260,42	1.288.282,96
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	162.101,67	182.174,35	198.743,34
17.	Jasa lainnya	438.870,06	510.444,00	546.165
	PDRB	20.767.110,98	23.106.618,43	25.577.284,21

Sumber: Kabupaten Tegal Dalam Angka 2016

Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Jasa Perusahaan sebesar 9,23 persen, namun peranannya terhadap PDRB hanya sekitar 0,40 persen. Sektor pengadaan listrik dan gas mengalami pertumbuhan yang paling rendah pada tahun 2015, yaitu sebesar -1,65 persen.

Sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Tegal yaitu sebesar 33,22 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 6,66 persen. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal yaitu sebesar 15,13 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 2,78 persen.

Jika diamati per sektor maka terlihat bahwa pada sektor industri pengolahan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terhadap ekonomi Kabupaten Tegal. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pengolahan industri memiliki prospek yang baik di Kabupaten Tegal, meskipun industri pengolahan logam dasar hanya menyumbang sebagian kecil yaitu sekitar 0,03 persen terhadap ekonomi Kabupaten Tegal dengan laju pertumbuhan sebesar 2,71 persen. Namun, hal ini dapat menjadi daya dukung keberadaan industri-industri pengolahan utamanya industri pengolahan logam.

2.1.4. Perindustrian

Kepercayaan diri sektor sub sektor Industri Besar/Sedang di Kabupaten Tegal mulai bangkit semenjak tahun 1999 setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan 1997. Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan baik dari perusahaan maupun dari sisi penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjang dengan peningkatan upah minimum regional (UMR) yang semakin baik. Bersama-sama dengan sektor Pertanian dan Pariwisata, sektor Industri diharapkan

melaju pesat dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan alam sehingga tidak merusak ekosistem.

Adapun kelompok-kelompok industri yang ada di Kabupaten Tegal disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Kelompok Industri di Kabupaten Tegal

No.	Kelompok Industri	Tahun					
		2013		2014		2015	
		Industri Sedang	Industri Kecil	Industri Sedang	Industri Kecil	Industri Sedang	Industri Kecil
1.	Industri Logam Mesin dan Elektronik (ILME)	21	2.948	21	2.955	22	2.963
2.	Kimia dan Kertas	8	4.832	8	4.832	12	4.834
3.	Tekstil dan Aneka	1	11.837	1	11.821	1	11.835
4.	Agro dan Hasil Hutan	18	9.577	18	9.577	18	9.937
	Jumlah	48	29.194	48	29.185	53	29.569

Sumber: Kabupaten Tegal Dalam Angka 2016, data diolah 2017


Kelompok industri di Kabupaten Tegal ini mempunyai peran dalam membangun sektor perekonomian Kabupaten Tegal. Hal ini dapat ditunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tegal pada sektor industri pengolahan mencapai 8.496.555,92 pada tahun 2015. Industri yang paling banyak membangun sektor perekonomian Kabupaten Tegal ini adalah industri logam mesin dan elektronik (ILME). Hal ini karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Tegal memiliki usaha industri yang bergerak di bidang pengolahan logam dan pembuatan mesin dan elektronik.

2.2. Gambaran Umum Kecamatan Talang

Kecamatan Talang memiliki wilayah yang terdiri dari daratan bukan pesisir, dengan kemiringan datar. Luas kecamatan Talang adalah 1.839.000

hektar. Secara administratif, Kecamatan Talang memiliki 19 desa yang seluruhnya berstatus pemerintahan desa, 384 RT (Rukun Tetangga) dan 86 RW (Rukun Warga) serta terbagi dalam 46 pedukuhan. Desa Pacul adalah desa dengan jumlah Rukun Tetangga terbanyak di Kecamatan Talang dengan 44 RT dan 8 RW disusul kemudian Desa Pegirikan dengan 33 RT dan 8 RW.

Gambar 2.2
Peta Kecamatan Talang Kabupaten Tegal



Sumber: Kecamatan Talang Dalam Angka 2016

Batas-batas Kecamatan Talang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Kramat
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Tarub
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Pangkah

d. Sebelah Barat : Kecamatan Dukuhturi dan Adiwerna


Tabel 2.5
Kepadatan Penduduk menurut Desa/Kelurahan di
Kecamatan Talang Tahun 2015

No.	Desa/Kelurahan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
001.	Pegirikan	0,83	7.827	9.430
002.	Pekiringan	0,38	5.206	13.700
003.	Gembong Kulon	0,82	4.353	5.309
004.	Pasangan	0,89	4.122	4.631
005.	Langgen	0,45	3.515	7.811
006.	Bengle	1,16	5.470	4.716
007.	Dukuh Malang	0,48	3.377	7.035
008.	Pesayangan	0,79	7.679	9.720
009.	Kajen	0,45	4.552	10.116
010.	Kebasen	0,72	4.264	5.922
011.	Tegalwangi	1,12	6.300	5.625
012.	Talang	0,33	2.761	8.367
013.	Kaligayam	0,90	6.921	7.690
014.	Kaladawa	1,37	5.824	4.251
015.	Cangkring	1,34	5.119	3.820
016.	Dawuhan	1,96	4.740	2.418
017.	Gataskerep	0,92	4.058	4.411
018.	Pacul	1,50	8.002	5.335
019.	Wangandawa	1,98	6.690	3.379
Jumlah 2015		18,39	100.780	5.480

Sumber: Kecamatan Talang Dalam Angka 2016

Lahan yang ada di Kecamatan Talang terdiri dari 1.064.000 hektar lahan sawah dan 775.000 merupakan lahan bukan sawah. Dari luas lahan sawah tersebut 1.056,426 hektar diantaranya merupakan lahan sawah beririgasi teknis dan lainnya merupakan sawah tadah hujan. Sedangkan lahan kering terdiri dari 691,000 hektar merupakan bangunan dan pekarangan, dan 84.00 hektar digunakan unuk kawasan lainnya, seperti makam, lapangan, jalan, dan sebagainya.

Grafik 2.1
Persentase Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Talang
Tahun 2015




Sumber: Kecamatan Talang Dalam Angka 2016

Penduduk di Kecamatan Talang pada 2015 tercatat 100.780 jiwa. Terdiri dari 50.561 laki-laki dan 50.219 penduduk perempuan. Desa Pesayangan dan Pegirikan masing-masing memiliki penduduk sejumlah 7.679 dan 7.827 jiwa merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak, sedangkan di desa Talang tercatat 2.761 jiwa penduduk dan merupakan desa dengan jumlah paling sedikit penduduknya di Kecamatan Talang.

Sebagai kawasan perkotaan, penduduk Kecamatan Talang sebagian besar bekerja di sektor industri dan perdagangan. Kedua lapangan pekerjaan tersebut masing-masing menyerap 41,21% dan 21,20% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah (62,41%) penduduk bekerja pada kedua sektor tersebut.

Grafik 2.2
Banyaknya Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha
di Kecamatan Talang Tahun 2015



Sumber: Kecamatan Talang Dalam Angka 2016

Penduduk Kecamatan Talang mayoritas bekerja pada bidang industri dan perdagangan. Hal ini dikarenakan jumlah industri yang ada di Kecamatan Talang merupakan salah satu pilar dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal. Tercatat ada 14 unit usaha Industri Besar dan Sedang pada tahun 2015 dengan tenaga kerja mencapai 331 orang. Kegiatan industri ini tersebar di 4 desa dari 19 desa yang ada di Kecamatan Talang.

Potensi industri di Kecamatan Talang banyak didominasi oleh industri rumah tangga, seperti industri pengecoran dan pengerjaan logam dan industri tekstil (tenun dan border). Industri logam ini sengaja dibangun pada tahun 1940 untuk mencukupi kebutuhan peralatan perang bagi tentara Jepang. Dari situ, masyarakat mulai menggunakan keterampilannya untuk

mengerjakan logam sehingga keahlian tersebut digunakan untuk membangun bengkel-bengkel sederhana. Melihat peluang pasarnya semakin besar, aktivitas industri logam ini dibagi menjadi tiga golongan, yaitu industri pengerjaan logam, industri pengecoran logam serta galangan kapal dan dok. Industri tersebut banyak tersebar di Kecamatan Talang seperti Desa Pesayangan, Talang, Kajen, dan Kebasen, serta Kecamatan Adiwerna yaitu Desa Tembok Luwung dan Lemah Duwur.

Tabel 2.6

**Banyaknya Kelompok Industri Kecil Logam Mesin dan Elektronika (ILME)
dan Tenaga Kerja di Kecamatan Talang Tahun 2015**

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Usaha	Tenaga Kerja (Orang)
001.	Pegirikan	3	26
002.	Pekiringan	2	15
003.	Gembong Kulon	-	-
004.	Pasangan	-	-
005.	Langgen	5	36
006.	Bengle	-	-
007.	Dukuh Malang	4	18
008.	Pesayangan	18	68
009.	Kajen	19	51
010.	Kebasen	11	48
011.	Tegalwangi	4	31
012.	Talang	5	39
013.	Kaligayam	-	-
014.	Kaladawa	-	-
015.	Cangkring	-	-
016.	Dawuhan	-	-
017.	Gataskerep	-	-
018.	Pacul	-	-
019.	Wangandawa	-	-
Jumlah		71	332

Sumber: Kecamatan Talang Dalam Angka 2016

Tabel tersebut menunjukkan banyaknya Industri kecil Logam Mesin dan Elektronika (ILME) yang ada di Kecamatan Talang mayoritas berada di Desa Kajen, Pesayangan dan Kebasen sedangkan lainnya hanya industri logam rumah tangga seperti bengkel. Sedangkan untuk desa-desa lainnya bergerak di bidang industri makanan, tekstil dan aneka, serta industri rumah tangga lainnya.

Dari beberapa desa yang memiliki industri logam, hanya Desa Kebasen yang memiliki suatu kawasan perindustrian logam yaitu

Perkampungan Industri Kecil yang merupakan relokasi industri logam rumah tangga yang berasal dari Desa Pesarean Adiwerna.

2.3. Gambaran Umum Desa Kebasen

Desa Kebasen merupakan satu dari Sembilan belas desa dalam wilayah yang terletak di Kecamatan Talang. Luas wilayah Desa Kebasen yaitu 64,708 hektar dan terletak di dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 meter diatas permukaan air laut. Jarak dari ibu kota kecamatan 1 km dan ibu kota Kabupaten Tegal 8 km.

Gambar 2.3
Peta Desa Kebasen



Sumber: Google Maps, 2017 (diambil dengan lokasi koordinat -6.9120927,109.1305123)

Adapun batas-batas Desa Kebasen adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur : Desa Kajen
- b. Sebelah Utara : Desa Tegalwangi
- c. Sebelah Barat : Desa Lawatan

d. Sebelah Selatan : Desa Pesarean

Desa Kebasen merupakan daerah dataran rendah yang dilalui oleh sawah yang membatasi Desa Lawatan dan pemukiman membatasi Desa Pesarean, Kajen dan Tegalwangi. Desa ini terdiri dari 3 RW dan 13 RT dengan jumlah penduduk 4.264 jiwa yang terdiri dari 2.191 penduduk laki-laki dan 2.073 penduduk perempuan.¹

Tingkat perekonomian Desa Kebasen dapat dilihat dari penghasilan masyarakat per bulannya, sudah sesuai dengan UMR atau belum, dan jenis pekerjaan yang juga sangat berpengaruh. Berikut ini tersajikan tabel mata pencaharian masyarakat Desa Kebasen.

Tabel 2.7
Data Penduduk menurut Mata Pencaharian Desa Kebasen
Kecamatan Talang Tahun 2015

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pertanian	23
2.	Perkebunan	1
3.	Perikanan	8
4.	Peternakan	3
5.	Penggalian	2
6.	Industri	462
7.	Konstruksi	64
8.	Perdagangan	461
9.	Makanan Minuman	142
10.	Transportasi	63
11.	Informasi & Komunikasi	22
12.	Keuangan dan Asuransi	5
13.	Jasa	120
14.	Lainnya	184
Jumlah		1.560

Sumber: Kecamatan Talang Dalam Angka 2016

¹ Kecamatan Talang Dalam Angka 2016


Profesi yang sangat mendukung kegiatan perekonomian warganya adalah pada bidang industri karena menyerap tenaga kerja paling banyak baik dari warga Desa Kebasen sendiri maupun warga dari desa lain. Profesi tersebut merupakan profesi swasta (industri logam) dan buruh *home industry* atau industri rumah tangga mengingat cukup banyak industri logam yang ada di Desa Kebasen.

Industri logam yang ada di Desa Kebasen mendapat perhatian dari Dinas Lingkungan Hidup karena sisa pembuangan hasil produksi atau limbah industri termasuk limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah ini sangat berbahaya jika berdampak langsung pada manusia. Oleh karena itu, khusus untuk industri logam dihimbau untuk direlokasi ke PIK (Perkampungan Industri Kecil) yang terletak di Desa Kebasen. Tidak hanya industri logam yang ada di Desa Kebasen, industri logam khususnya di Desa Pesarean pun dihimbau untuk direlokasi karena industrinya berdekatan langsung dengan pemukiman penduduk. Nantinya, di PIK ada Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang akan memanfaatkan limbah B3 tersebut yaitu PT Lut Putra Solder.

2.4. Gambaran Umum Perkampungan Industri Kecil (PIK) Kebasen

Gambaran umum mengenai Perkampungan Industri Kecil (PIK) Kebasen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara mendalam sebagai lokasi penelitian.

Gambar 2.4
Peta Perkampungan Industri Kecil (PIK) Kebasen



Sumber: Google Maps, 2017 (diambil dengan lokasi koordinat -6.9185431,109.1206748)

Perkampungan Industri Kecil Kebasen atau biasa disebut dengan PIK Kebasen merupakan sentra kawasan industri kecil pengolahan logam dan limbah B3 yang telah beroperasi sejak tahun 2008. PIK Kebasen didirikan sebagai tempat relokasi para pengrajin logam dari Desa Pesaren karena letaknya di tengah pemukiman penduduk khususnya yang tersentra di tanah milik Kasunanan Amangkurat (Kraton Solo) mengalami perkembangan yang sangat menyolok sehingga dampak dari industri UKM tersebut membuat resah masyarakat karena adanya pencemaran lingkungan. Hal ini dapat membahayakan penduduk mengingat limbah yang dihasilkan akibat pengolahan logam merupakan limbah B3 yang

sangat berbahaya. Oleh karena itu, dengan rintisan PIK, para pengrajin yang berada di lingkungan masyarakat dapat segera relokasi, sehingga pencemaran dampak dari industri logam di lingkungan pemukiman warga dapat diminimalisir.

Gambar 2.5
Perkampungan Industri Kecil (PIK) Kebasen



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, 2016

PIK berlokasi jauh dari pemukiman warga sehingga aktifitasnya tidak menimbulkan dampak yang sangat serius. Diprakarsai oleh Koperasi PIK dan difasilitasi oleh Pemda Kabupaten Tegal tahun 2007 dan telah melaksanakan AMDAL. Lokasi relokasi ini pun tidak sembarangan. PIK Kebasen berdiri di atas kawasan peruntukan industri menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032. Kawasan peruntukan industri yang terletak di Kecamatan Talang termasuk ke dalam kawasan

peruntukan industri kecil dan rumah tangga². Hal ini karena industri peleburan logam termasuk industri kecil dan dilakukan oleh UKM (Usaha Kecil Menengah) yang dikelola sendiri oleh masyarakat.

Guna penyiapan rencana relokasi tersebut, PIK Kebasen telah melaksanakan AMDAL dengan pemrakarsa Koperasi Pengusaha Industri Kecil (KOPIK) yang difasilitasi anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas LHKP pada tahun 2007. Izin Lokasi diberikan oleh Bupati Tegal melalui keputusan Bupati Tegal Nomor 591/0733/2002. Penilaian Amdal oleh Tim Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah dan telah ditetapkan Keputusan Kepala Bappedal Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/5 PDL.II/251 B tanggal 11 Nopember 2007 tentang Kesepakatan Amdal PIK Kebasen.

Lahan peruntukan PIK mulanya milik perorangan An. H. Hamam Miftah (Alm) dan H. Imam Masykur ± seluas 1.800 m², kemudian dikavling menjadi 121 unit dan terjadi transaksi jual beli kepada pengrajin yang akan direlokasi sejumlah 92 orang. Pada perkembangannya, selama ± 2 tahun kemudian karena keterbatasan modal, kavling tersebut banyak yang dijual kepada pemodal besar (termasuk Supandi). Fasilitas yang sudah masuk APBD II adalah Pagar Keliling tahun 2008/2009; Pengerasan Jalan tahun 1996 (sekarang sudah rusak berat). Jaringan listrik 100.000 VA tahun 2008, Kantor Koperasi PIK tahun 1996.

² Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tegal 2012 – 2032, Pasal 34 ayat 4

Gambar 2.6
Layout PIK



Sumber: KOPIK Kebasen, 2012

Dalam pelaksanaannya, KOPIK menjual dan/atau menyewakan kavling-kavling kepada para UKM yang ada di wilayah Kabupaten Tegal, khususnya para pengrajin di Desa Pesarean dan sekitarnya. Saat ini ada sekitar sekitar 20 UKM yang beroperasi dan masing-masing UKM ada 2-5 orang pengrajin logam. Berikut ini beberapa nama pengusaha atau pemilik UKM dan jenis usahanya.

Tabel 2.8
Data Pengusaha Peleburan
Di Kawasan PIK Kebasen Tahun 2015

No.	Nama Pengusaha/ Perusahaan	Jenis Usaha	Produk	Tenaga Kerja (orang)	Alamat
1.	Imron	Peleburan Timah Solder	Ingot timah solder	2	PIK Kebasen Kec. Talang
2.	Lisin	Peleburan Almunium	Ingot timah solder	2	PIK Kebasen Kec. Talang
3.	Hj. Musrifah	Peleburan Almunium	Ingot almunium	5	PIK Kebasen Kec. Talang
4.	Murtaji	Peleburan Timah Solder	Ingot timah solder	4	PIK Kebasen Kec. Talang
5.	Andri	Peleburan Almunium	Ingot almunium	2	PIK Kebasen Kec. Talang
6.	Asep	Peleburan Timah Solder	Ingot timah solder	2	PIK Kebasen Kec. Talang
7.	Yanto	Peleburan Almunium	Ingot almunium	2	PIK Kebasen Kec. Talang
8.	Asrowi	Peleburan Almunium	Ingot almunium	2	PIK Kebasen Kec. Talang
9.	Rizal	Peleburan Aki Bekas	Ingot aki	4	PIK Kebasen Kec. Talang
10.	Wahyu	Peleburan Almunium	Ingot almunium	4	PIK Kebasen Kec. Talang
11.	Ipah	Peleburan Almunium	Ingot almunium	2	PIK Kebasen Kec. Talang
12.	Supri	Peleburan Almunium	Ingot almunium	2	PIK Kebasen Kec. Talang
13.	Khalimi	Peleburan Almunium	Ingot almunium	2	PIK Kebasen Kec. Talang
14.	Sahuri	Peleburan Almunium	Ingot almunium	2	PIK Kebasen Kec. Talang
15.	Tosin	Peleburan Almunium	Ingot almunium	2	PIK Kebasen Kec. Talang
16.	Pardi	Peleburan Almunium	Ingot almunium	2	PIK Kebasen Kec. Talang
17.	AAT Zapra	Peleburan Aki Bekas	Ingot timah hitam	2	PIK Kebasen Kec. Talang
18.	Hj. Yati/H. Ridwan	Pengecoran Tembaga	Penangkal petir tembaga	3	PIK Kebasen Kec. Talang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, 2015

Semua industri logam yang direlokasi ke PIK Kebasen adalah industri logam jenis peleburan karena limbah yang dihasilkan sangat berbahaya. Limbah tersebut nantinya akan dimanfaatkan oleh PT Lut Putra Solder yang terletak di kawasan PIK Kebasen. PT Lut Putra Solder sendiri telah mengantongi Izin Lingkungan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Atas Usaha/Kegiatan Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) seluas $\pm 48.980 \text{ m}^2$ di Desa Kebasen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Nomor 050/20/013/2015.³

Gambar 2.7
PT Lut Putra Solder



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, 2016

³ Company Profile PT Lut Putra Solder, Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Nomor 050/20/013/2015 Tentang Izin Lingkungan Atas Usaha/Kegiatan Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Oleh PT. LUT Putra Solder Seluas $\pm 48.980 \text{ m}^2$ di Desa Kebasen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah

Izin juga diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.436/Menlhk/Setjen/PLB.3/6/2016 Tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Atas Nama PT Lut Putra Solder.⁴ Dalam Surat Keputusan tersebut, limbah B3 yang dimaksud oleh PT Lut Putra Solder akan dimanfaatkan sebagai:⁵

1. Substitusi bahan baku material agregat halus dan agregat kasar untuk pembuatan batako dan/atau *paving block*;
2. Substitusi sumber energi untuk bahan bakar pada peleburan logam;
3. Bahan baku untuk pembuatan produk dari peleburan logam yaitu ingot timah putih (Sn), timah solder, seng (Zn), aluminium (Al), tembaga (Cu), kuningan dan produk besi tuang.

Kepala Badan Lingkungan Hidup yang sekarang menjadi Dinas Lingkungan Hidup juga mengeluarkan izin perihal rekomendasi dokumen UKL – UPL atas Usaha/Kegiatan Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada PT Lut Putra Solder. Hal ini berdasarkan surat rekomendasi Nomor

⁴ Company Profile PT Lut Putra Solder, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.436/Menlhk/Setjen/PLB.3/6/2016 Tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Atas Nama PT Lut Putra Solder


⁵ Amar KETIGA Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.436/Menlhk/Setjen/PLB.3/6/2016 Tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Atas Nama PT Lut Putra Solder

660.1/20/088/2015. Dokumen UKL – UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi dan merupakan lampiran untuk diterbitkannya Surat Keputusan Izin Lingkungan serta menjadi acuan bagi penanggung jawab usaha/kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini penanggung jawab usaha/kegiatan tersebut adalah PT Lut Putra Solder. Selanjutnya Bupati Tegal melalui Badan Lingkungan Hidup yang sekarang ini menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dan Instansi terkait lainnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan/usaha yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.⁶

PT Lut Putra Solder dapat dikatakan sebagai CSR (*Corporate Social Responsibilities*) yang ada di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Desa Kebasen. Sebagai CSR, PT Lut Putra Solder memiliki beberapa program kegiatan yaitu diantaranya adalah mengumpulkan, memanfaatkan dan mengolah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) menjadi sebuah produk yang bebas dari kandungan B3. Produk yang dihasilkan yaitu batako dan *paving* yang dibuat dengan memanfaatkan dan mengolah limbah B3.

⁶ Company Profile PT Lut Putra Solder, Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Nomor 660.1/20/088/2015 Perihal Rekomendasi Dokumen UKL – UPL Atas Usaha/Kegiatan Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Oleh PT. LUT Putra Solder Seluas ± 48.980 m² di Desa Kebasen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.8
SOP Pemanfaatan Limbah B3 Menjadi Batako dan *Paving block*



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2017

2.5. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal


Gambaran umum mengenai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi secara mendetail terkait dengan struktur organisasi, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup. Sebagai pelaksana teknis dan pengawas yang memberikan pembinaan terhadap aktivitas UKM dan pengrajin logam di Kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Kebasen. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Wilayah/Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.5.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal merupakan salah satu Perangkat Daerah berupa Dinas Tipe A yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal. Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.9
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL



2.5.2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup

A. Visi

Menjadi Instansi yang Handal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Tegal.

B. Misi

1. Meningkatkan peran aktif dan pengetahuan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kapasitas kelembagaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2.5.3. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

A. Kewenangan

1. Perumusan kebijakan umum dan teknis urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH);
3. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup dan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH);
4. Perumusan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
5. Perumusan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan;

6. Pengendalian pencemaran udara, air, bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
7. Pengendalian kerusakan tanah dan ekosistem;
8. Pengendalian dampak lingkungan hidup atas usaha dan/atau kegiatan;
9. Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
10. Pelaksanaan konservasi dan pemulihan lingkungan dan kehutanan;
11. Pembinaan dan pengembangan kapasitas dan kemitraan lingkungan hidup;
12. Pelaksanaan pengembangan sarana dan teknologi lingkungan;
13. Penyediaan dan pelaksanaan system informasi lingkungan hidup;
14. Pelaksanaan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup, pendidikan dan latihan bidang lingkungan hidup serta penegakan hukum lingkungan;
15. Perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati;
16. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan dan manajemen persampahan;
17. Pembinaan, penataan dan penyelenggaraan ruang terbuka hijau dan sanitasi lingkungan;
18. Penyelenggaraan dan bertindak sebagai manajer puncak laboratorium lingkungan;
19. Penyelenggaraan pengelolaan limbah dan sampah;
20. Penyelenggaraan peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
21. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas.

B. Tugas Pokok

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

C. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Penetapan rencana kerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
3. Pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan sumber daya manusia lingkungan hidup;
4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan;
5. Pembinaan terhadap UPTD di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. Pembinaan pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;
7. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.

Tanggung Jawab

1. Kebenaran dan ketepatan rencana kerja;
2. Ketepatan perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
3. Kelancaran dan ketraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang lingkungan hidup;
4. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
5. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
6. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas.